



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEDIAAN ANGKUTAN PELAJAR, PELAJAR PENYANDANG DISABILITAS
DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA SECARA GRATIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan sarana transportasi, mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas di kalangan pelajar, serta untuk memberdayakan angkutan umum dalam daerah di Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Daerah menyediakan moda transportasi untuk berangkat dan pulang sekolah khusus bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat, pelajar penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan kelompok rentan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Secara Gratis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN ANGKUTAN PELAJAR, PELAJAR PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA SECARA GRATIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.
5. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang selanjutnya disebut Pelajar adalah pelajar yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.
6. Pelajar Penyandang Disabilitas adalah pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB).

7. Kelompok Rentan Lainnya adalah pensiunan yang secara fisik tidak mampu mengambil dana pensiun secara mandiri ke kantor pembayaran.
8. Bus Sekolah adalah angkutan untuk mengangkut Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Angkutan Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Secara Gratis adalah angkutan yang digunakan untuk mengangkut Pelajar, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya tanpa dipungut biaya.
10. Angkutan Umum adalah angkutan umum dalam daerah yang telah memperoleh izin trayek.
11. Penyedia Angkutan adalah Pengusaha Angkutan Umum yang sudah Berbadan Hukum.
12. Pelayanan Tertentu adalah penyediaan angkutan bagi Kelompok Rentan Lainnya.
13. Rute adalah jalur yang dilalui Angkutan Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Secara Gratis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyediaan angkutan Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya secara gratis.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyediaan angkutan

Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya secara gratis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penyediaan;
- b. kriteria peserta dan Rute; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV
TATA CARA PENYEDIAAN

Pasal 4

- (1) Tata cara penyediaan angkutan Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyediakan angkutan Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya secara gratis berupa Bus Sekolah dan Angkutan Umum;
 - b. Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan angkutan Pelajar dan pelajar Penyandang Disabilitas secara gratis berupa Bus Sekolah dan Angkutan Umum dengan perjanjian sewa; dan
 - c. angkutan bagi Kelompok Rentan Lainnya menggunakan Bus Sekolah yang disediakan Dinas.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Waktu penyediaan angkutan bagi Pelajar dan Pelajar Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sesuai dengan kalender pendidikan; dan
 - b. jam berangkat pukul 05.30 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB atau menyesuaikan jam masuk dan pulang sekolah yang terlayani angkutan.
- (2) Waktu penyediaan angkutan bagi Kelompok Rentan Lainnya sebagai berikut:
 - a. pada hari kerja mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan; dan
 - b. jam pelayanan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

BAB V

KRITERIA PESERTA DAN RUTE

Pasal 6

- (1) Kriteria peserta angkutan bagi Pelajar dan Pelajar Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a. Pelajar;
 - b. Pelajar Penyandang Disabilitas;
 - c. jarak tempuh dari rumah ke sekolah lebih dari 5 (lima) kilometer;
 - d. mengendarai sepeda motor untuk berangkat dan pulang sekolah;
 - e. tidak atau kurang tersedianya Angkutan Umum pada jalur ke sekolah; dan
 - f. jumlah peserta paling banyak sama dengan jumlah tempat duduk kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan.

- (2) Kriteria peserta angkutan bagi Kelompok Rentan Lainnya sebagai berikut:
- a. pensiunan yang secara fisik tidak mampu mengambil dana pensiun secara mandiri ke kantor pembayaran; dan
 - b. Pelayanan Tertentu dapat dilakukan 2 (dua) kali sehari sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Rute angkutan Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya secara gratis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk penyediaan Angkutan Pelajar, Pelajar Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya secara gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 April 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANDRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ANGKUTAN PELAJAR,
PELAJAR PENYANDANG DISABILITAS
DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA
SECARA GRATIS

RUTE ANGKUTAN PELAJAR, PELAJAR PENYANDANG
DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA SECARA
GRATIS DI KABUPATEN TRENGGALEK

Penentuan Rute sebagai berikut:

1. RUTE 1 DAWUHAN

Berangkat : Lapangan voli Dawuhan – Jl. Mastrip Desa Sukosari – Jl.Mastrip Desa Parakan – Jl.Kanjeng Jimat Rejowinangun – Jl.Jaksa Agung Suprpto – SMPN 3 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek.

Pulang : SMPN 3 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek - Jl. Jaksa Agung Suprpto - Jl. Kanjeng Jimat Rejowinangun - Jl. Mastrip Desa Parakan - Jl. Mastrip Desa Sukosari – Lapangan voli Dawuhan.

2. RUTE 2 SUMBERDADI

Berangkat : Simpang Tiga Poskamling dusun. Mojo Desa Sumberdadi – Jl. Supriadi – Jl. Sultan Hasanudin – SMPN 6 Trenggalek.

Pulang : SMPN 6 Trenggalek – Jl. Sultan Hasanudin – Jl. Supriadi – simpang tiga pos kampling dusun Mojo Desa Sumberdadi.

3. RUTE 3 GEMBLEB

Berangkat : Simpang tiga dusun Kayujaran Desa Gembleb – Desa Ngulan Wetan – Desa Ngulan Kulon – Jl. Kanjeng Jimat – Jl. Abdul Rahman Saleh – Jl. Diponegoro – Jl. I Gusti Ngurah Rai – Jl. Ahmad Yani – SMPN 3 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek.

Pulang : SMPN 3 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek – Jl. Ronggo Warsito – Jl. Ki Mangun Sarkoro – Jl. Kanjeng Jimat – Desa Ngulan Kulon – Ngulan Wetan – Simpang tiga Dusun Kayujaran Desa Gembleb.

4. RUTE 4 KEDUNGLURAH

Berangkat : SDN 2 Kedunglurah – Sukorame - Krandegan – Simpang empat Bendo - Jl. Raya Ngetal – SMPN 4 – MTsN Model Trenggalek.

Pulang : MTsN Model Trenggalek - SMPN 4 Trenggalek – Jl. Raya Ngetal – Simpang empat Bendo - Jl. Raya Krandegan – Sukorame – SDN 2 Kedunglurah.

5. RUTE 5 TUGU 1

Berangkat : Kantor Kecamatan Tugu – Pertigaan Nglongsor – Simpang empat Sumber Karang – Jl. PB. Sudirman – SMPN 1 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek - SMPN 3 Trenggalek – SLB Kemala Bhayangkari.

Pulang : SLB Kemala Bhayangkari – SMPN 3 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek – Simpang empat Sumber Karang – Simpang tiga Nglongsor – Kantor Kecamatan Tugu.

6. RUTE 6 BENDUNGAN 1

Berangkat : Kantor Desa Srabah – Jl. Supriadi – Jl. A. Yani – SLB Kemala Bhayangkari – SMPN 3 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek.

Pulang : SMPN 3 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek – Jl. A. Yani – Jl. Supriadi – Kantor Desa Srabah.

7. RUTE 7 BENDUNGAN 2

Berangkat : Puskesmas Bendungan – Jl. Desa Srabah – Jl. Supriadi – Jl. A. Yani – SLB Kemala Bhayangkari – SMPN 3 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek.

Pulang : SMPN 3 Trenggalek – SMPN 5 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek – Jl. A. Yani – Jl. Supriadi – Jl. Desa Srabah – Puskesmas Bendungan.

8. RUTE 8 TUGU 2

Berangkat : Kantor Desa Duren – Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo – SMPN 1 Tugu - SMPN 2 Tugu.

Pulang : SMPN 2 Tugu – SMPN 1 Tugu – Jl. Raya Trenggalek Ponorogo – Kantor Desa Duren.

9. RUTE 9 TUGU 3

Berangkat : Anjungan Cerdas Tugu Trenggalek – Jl. Raya Trenggalek Ponorogo – SMPN 1 Tugu – SMPN 2 Tugu.

Pulang : SMPN 2 Tugu – SMPN 1 Tugu – Jl. Raya Trenggalek Ponorogo – Anjungan Cerdas Tugu Trenggalek.

10. RUTE 10 KARANGAN

Berangkat : Lapangan Karangan – Jl. Raya Karangan – MTsN Model Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek – SMPN 3 Trenggalek.

Pulang : SMP 3 Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek –

MTsN Model Trenggalek – Jl. Raya Karangany
– Lapangan Karangany.

11. RUTE 11 SURUH

Berangkat : Kantor Desa Suruh – Jl. Raya Karangany –
MTsN Model Trenggalek – SMPN4 Trenggalek
– SMPN 1 Trenggalek.

Pulang : SMPN 1Trenggalek – SMPN 4 – MTsN Model
Trenggalek – Jl. Raya Karangany – Kantor
Desa Suruh.

12. RUTE 12 PULE 1

Berangkat : Simpang tiga Ngledok Desa Tanggaran Pule –
Jl. Sobo – Jl. Raya Tanggaran – Simpang
Lima Kasrepan – SMPN 1 Pule.

Pulang : SMPN 1 Pule - Simpang lima Kasrepan - Jl.
Raya Tanggaran - Jl. Sobo – Simpang tiga
Ngledok Desa Tanggaran Pule.

13. RUTE 13 PULE 2

Berangkat : Simpang tiga Jogorogo Gamping Suruh – Jl.
Raya Tumpuk Pule – Simpang lima Kasrepan
– SMPN 1 Pule.

Pulang : SMPN 1 Pule – Simpang lima Kasrepan – Jl.
Raya Tumpuk Pule – Simpang tiga Jogorogo
Gamping.

14. RUTE 14 DONGKO 1

Berangkat : Stasiun Transmisi TVRI Puru Suruh – Jl.
Raya Dongko – SMPN 1 Dongko.

Pulang : SMPN 1 Dongko – Jl. Raya Dongko – Stasiun
Transmisi TVRI Puru Suruh.

15. RUTE 15 DONGKO 2

Berangkat : SDN 1 Cakul – Jl. Raya Panggul Dongko –
SMPN 1 Dongko.

Pulang : SMPN 1 Dongko – Jl. Raya Panggul Dongko –
SDN 1 Cakul.

16. RUTE 16 PANGGUL 1

Berangkat : Kantor Desa Banjar – Jl. Panggul Munjungan
– Jl. Gajah Mada – SMPN 1 Panggul – MTsN
5 Trenggalek.

Pulang : MTsN 5 Trenggalek – SMPN 1 Panggul – Jl.
Gajah Mada – Jl. Panggul Munjungan –
Kantor Desa Banjar.

17. RUTE 17 PANGGUL 2

Berangkat : Kantor Desa Ngrencak – Jl. Kediri I – Jl. Raya
Panggul – MTsN 5 Trenggalek – SMPN 1
Panggul.

Pulang : SMPN 1 Panggul – MTsN 5 Trenggalek – Jl.
Raya Panggul – Jl. Kediri I – Kantor Desa
Ngrencak.

18. RUTE 18 PANGGUL 3

Berangkat : Kantor Desa Sawahan – Jl. Panglima
Sudirman – Jl. Diponegoro – Jl. Raya
Panggul – MTsN 5 Trenggalek – SMPN 1
Panggul.

Pulang : SMPN 1 Panggul – MTsN 5 Trenggalek – Jl.
Raya Panggul – Jl. Diponegoro – Jl. Panglima
Sudirman – Kantor Desa Sawahan.

19. RUTE 19 GANDUSARI

Berangkat : Kantor Kecamatan Gandusari – Jl. Raya
Ngetal – MTsN Model Trenggalek – SMPN 1
Trenggalek – SLB Kemala Bhayangkari.

Pulang : SLB Kemala Bhayangkari – SMPN 1
Trenggalek – MTsN Model Trenggalek – Jl.
Raya Ngetal – Kantor Kecamatan Gandusari.

20. RUTE 20 KAMPAK

Berangkat : Terminal Kampak – Jl. Raya Gandusari-
Kampak – Jl. Raya Desa Jatiprahu – MTsN
Model Trenggalek – SMPN 1 Trenggalek.

Pulang : SMPN 1 Trenggalek – MTsN Model Trenggalek
– Jl. Raya Desa Jatiprahu – Jl. Raya
Gandusari Kampak – Terminal Kampak.

21. RUTE 21 MUNJUNGAN 1

Berangkat : Kantor Desa Bangun – Jl. Raya Munjungan
MTsN 3 Trenggalek – SMPN 1 Munjungan.

Pulang : SMPN1 Munjungan – MTsN 3 Trenggalek - Jl.
Raya Munjungan – Kantor Desa Bangun.

22. RUTE 22 MUNJUNGAN 2

Berangkat : Desa Besuki – Jl. Raya Munjungan Kampak –
SMPN 1 Munjungan - MTsN 3 Trenggalek.

Pulang : MtsN 3 Trenggalek - SMPN 1 Munjungan –
Jl. Raya Munjungan Kampak – Desa Besuki.

23. RUTE 23 MUNJUNGAN 3

Berangkat : Kantor Desa Craken – Jl. Raya Munjungan
Panggul – MTsN 3 Trenggalek - SMPN 1
Munjungan.

Pulang : MTsN 3 Trenggalek - SMPN 1 Munjungan –
Jl. Raya Munjungan Panggul – Kantor Desa
Craken.

24. RUTE 24 DURENAN

Berangkat : Lapangan Baruharjo Durenan – Jl. Raya
Trenggalek Tulungagung – SMPN 4
Trenggalek - MTsN Model Trenggalek – SMPN
1 Trenggalek.

Pulang : SMPN 1 Trenggalek – MTsN Model Trenggalek
– SMPN 4 Trenggalek – Jl. Raya Trenggalek
Tulungagung – Lapangan Baruharjo
Durenan.

25. RUTE 25 WATULIMO

Berangkat : Pasar Sebo Watulimo – Jl. Raya Bandung
Prigi – Simpang Empat Bandung – Jl. Raya
Durenan Bandung – Simpang Empat
Durenan – Jl. Raya Trenggalek Tulungagung
– SLB Negeri Panggungsari.

Pulang : SLB Negeri Panggungsari - Jl. Raya
Trenggalek Tulungagung - Simpang Empat
Durenan - Jl. Raya Durenan Bandung -
Simpang Empat Bandung - Jl. Raya
Bandung Prigi - Pasar Sebo Watulimo.

26. Rute Kelompok Rentan Lainnya sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001